



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1967
TENTANG
PEMBUBARAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS PERKEBUNAN BESAR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung telah ditetapkannya bidangkerja dan tata-susunan Departemen Perkebunan dalam Kabinet Ampera, maka dalam rangka penyederhanaan dan pendayagunaan aparatur, adanya Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1964, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan sehingga oleh karenanya perlu dibubarkan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;
4. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961;
5. Keputusan Presiden No. 163 tahun 1966;
6. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966;
7. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. OI/U/IN/8/1966;
8. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 21/EK/IN/11/1966;

Memutuskan:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar.

BAB I PEMBUBARAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini dibubarkan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1964.

BAB II LIKUIDASI GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS PERKEBUNAN BESAR

Pasal 2

Menteri Perkebunan menunjuk likwidatur Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Likwidatur menyerahkan pertanggung-jawab mengenai penyelesaian likwidasi itu pada Menteri Perkebunan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Menteri Perkebunan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1967.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1967
Presidium Kabinet Ampera
Sekretaris

ttd

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 9